

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK

Selasa, 25 Juni 2024





PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 31 Mei 2024.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat juga dapat meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”) dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - b. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Rabu, 8 Mei 2024
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 17 Mei 2024
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Senin, 3 Juni 2024

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.



USULAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023



MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku 2023

USULAN MATA ACARA RAPAT KEDUA

Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 426.179.191 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2023, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham penggunaan laba bersih sebagai berikut:

- sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- sisa laba bersih sebesar USD 426.079.191 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan



MATA ACARA RAPAT KETIGA

Persetujuan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan

USULAN MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat:

Dewan Komisaris

- **Franky Oesman Widjaja** sebagai Presiden Komisaris
- **Handhianto Suryo Kentjono** sebagai Komisaris
- **Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo** sebagai Komisaris Independen
- **Dr. Robert Arthur Simanjuntak** sebagai Komisaris Independen
- **Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.** sebagai Komisaris Independen
- **Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc.** sebagai Komisaris Independen

Direksi

- **Lay Krisnan Cahya** sebagai Presiden Direktur
- **Lokita Prasetya** sebagai Wakil Presiden Direktur
- **Hermawan Tarjono** sebagai Direktur
- **Daniel Cahya** sebagai Direktur
- **Alex Sutanto** sebagai Direktur
- **David Fernando Audy** sebagai Direktur
- **Mona Angelique Susanto** sebagai Direktur

dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat sampai dengan rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal Rapat ini.

USULAN MATA ACARA RAPAT KETIGA (lanjutan)

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan



MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024

USULAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru



MATA ACARA RAPAT KELIMA

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2024

USULAN MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Maria Leckzinska dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas



TERIMA KASIH